

PENULISAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JEPANG TERHADAP PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK KAPAL KARGO DI LAUT MAURITIUS



Diajukan oleh :

Lula Dhea Reinanda

NPM : **170512709**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum tentang Hubungan Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JEPANG TERHADAP PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK KAPAL KARGO DI LAUT MAURITIUS



Diajukan oleh :

Lula Dhea Reinanda

NPM : **170512709**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum tentang Hubungan Internasional**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JEPANG TERHADAP
PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK
KAPAL KARGO DI LAUT MAURITIUS**



Diajukan oleh :

Lula Dhea Reinanda

NPM : **170512709**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum tentang Hubungan Internasional**


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : **24 Februari 2021**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. **Tanda tangan:**

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JEPANG TERHADAP
PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK
KAPAL KARGO DI LAUT MAURITIUS**



Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul, “**Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius**” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum.

Tidak lupa pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, nasihat, dan arahan selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. dan Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi yang memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini serta memberikan nilai yang terbaik bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terkait dengan proses perkuliahan dan penelitian skripsi.
7. Untuk orang tua penulis, kepada Bunda Ekarti Ruwiyan, S.E. dan Bapak Ir.Pramana terima kasih atas segala kasih sayang, doa, didikan, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis, termasuk selama proses penulisan skripsi ini.
8. Untuk Ayah (Alm.) Rinaldi, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan selama 10 tahun ini kepada penulis, sehingga penulis bisa insya Allah membahagiakan ayah di surga dengan capaian penulis mendapatkan gelar ini.
9. Kakung Phiyono dan Bue Sri Supartini, terima kasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, termasuk selama proses penulisan skripsi ini.
10. Om dan Tante, Sani Ageng, Elani Yusmiana, Ermadani Yumena terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
11. Om dan Tante, Windu Kisworo dan Pray, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

12. Adik-adik penulis, Raihan Reynando dan Redinata Reynando yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.
13. Sepupu-sepupu penulis, Rafie Fristiawan, Aulia Salsabilla Fiera Frista, Tifenia Ananda Sandhi Eriska, Nayara Tanika Sandhi, Jaeden Safeyno Hoog, Saquino Abimanyu, Queena Mutiara Putri yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
15. Kepala Laboratorium, pegawai, dan teman-teman di Laboratorium Hukum, Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., Ibu Setya Tri Astuti, Made Ayu, Margaretha Mega Wonga Toja, Elisabeth, Nadya Ghozi Thalib, Anastasya Giri Anjassari, Adi Ageng Wahyu Pradana, Tommy terima kasih atas segala dukungan dan dinamika kepada penulis selama di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
16. Sahabat-sahabat penulis dalam grup “Bukan Grup Julid”, Mega Lestari Prasetio, Debby Abigail, Lidwina Larasati Himawan, Severina Ratih Cahyaningtyas, Benedikta Oktaviani, Rosa Mutiara Dewi, Yemima Dwitha, Rino Wahyu Pangestu, Albertus Jiwo Kunadi Putra, Tegar Aji Wibowo, Brian Chrismana, Okky Gunadi terima kasih dinamikanya selama kuliah, terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis, selalu memberikan

hiburan, dukungan, semangat dan motivasi selama kuliah dan selama proses penulisan skripsi ini.

17. Sahabat-sahabat penulis, Michaella Vanya, Natasya Febriola Haurissa, Katon Cahyo Andaru, Zukhrufa Fajra Adinearani Budi, Saffana Zain Riyaningtyas, Sinta Ryano, Annisa Ayu Salsabilla, Rahmi Mulia, terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
18. Teman-teman seerbimbingan penulis, Claresia Tifany Aulia Putri, Helene Bella Anjelina, Agatha Intan Setia Dewanti, Clara Vinky Hellanda yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
19. Terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi pembaca.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penulis,



Lula Dhea Reinanda

ABSTRACT

The case of marine pollution that occurs in various parts of the world is an important issue that must be considered by the State. As a result of marine pollution it not only has a negative impact on the animals in the sea, but also has a negative impact on the community, especially people whose living needs come from the sea. The impact of marine pollution is also trans-boundary, where not only the people of one country are affected, the impact also occurs in the territory of other countries. The state government has the obligation to take all necessary measures to ensure that activities carried out by its jurisdiction do not cause pollution to other countries. If the government of that country fails to carry out its obligation not to cause pollution, then the government has responsibility for the consequences of that pollution. There is one legal problem in this research, namely How is the responsibility of the Japanese government for transboundary pollution due to the cargo ship oil spill in the Mauritius Sea? This legal research is normative legal research that focuses on information and data collected through literature study. The conclusion of this study is the Japanese government has a responsibility for trans-boundary pollution caused by cargo ships from Japanese shipping companies leaking and spilling oil in the Mauritius Sea. However, In reality, the responsibility carried out by Japan has not been in accordance with international regulations because until now there has been no follow-up or news regarding the form of responsibility promised by the Japanese government in the form of compensation to Mauritius. Japan should have provided compensation in accordance with what has been promised to Mauritius in order to tackle pollution in the Mauritius Sea.

Keywords: State Responsibility, Trans-boundary pollution, oil spill


DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II. PEMBAHASAN.....	23
A. Tanggung Jawab Negara.....	23
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	23
2. Unsur Tanggung Jawab Negara.....	28
3. Bentuk Tanggung Jawab Negara.....	31
B. Pencemaran Laut Lintas Batas.....	33
1. Pengertian Pencemaran Laut Lintas Batas.....	33
2. Faktor Penyebab Pencemaran Laut Lintas Batas.....	35

3. Dampak Terjadinya Pencemaran Laut Lintas Batas.....	37
C. Tanggung Jawab Pemerintah Jepang terhadap Pencemaran Lintas Batas di Laut Mauritius.....	37
1. Gambaran Pencemaran Lintas Batas di Laut Mauritius.....	37
2. Sumber Pencemaran Lintas Batas di Laut Mauritius.....	39
3. Tanggung Jawab Pemerintah Jepang terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak di Laut Mauritius.....	42
4. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Jepang dalam Menangani Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak di Laut Mauritius.....	48
BAB III. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Tumpahan Minyak dari kapal MV Wakashio di Laut Mauritius (1).....	39
Gambar 2.2.	Tumpahan Minyak dari kapal MV Wakashio di Laut Mauritius (2).....	39
Gambar 2.3.	Tumpahan minyak membentang di antara daratan utama di Pointe d'Esny dan Pulau Ile-aux-Aigrettes.....	40




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Yang menyatakan,



Reinanda

(Lula Dhea Reinanda)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan terkait dengan lingkungan saat ini sedang marak terjadi di berbagai belahan dunia, salah satu permasalahan tersebut adalah pencemaran laut. Pencemaran laut semakin banyak terjadi dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas masyarakat (atau Negara) yang berkaitan dengan laut. Pencemaran laut adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh manusia terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut. Terjadinya pencemaran laut membawa dampak yang negatif bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut, dikarenakan pencemaran laut ini menimbulkan kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut.¹

Pencemaran yang bersumber dari laut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencemaran yang berasal dari kapal (*vessel-sourced*) dan pencemaran yang bersumber dari kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai (*off-shore drilling*).² Pencemaran laut yang berasal dari kapal (*vessel-sourced*) menjadi salah satu pencemaran yang kerap terjadi di laut, terutama laut internasional. Pencemaran laut yang bersumber dari kapal tanker dapat berupa tumpahan minyak karena kecelakaan, kebocoran dan air pencucian tanker (*ballast*). Pencemaran laut dari tumpahan minyak ini bertanggung jawab sebesar 12% dari total zat pencemaran

¹ Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35

² *Ibid.*

laut, tapi pencemaran laut dari tumpahan minyak dari kapal menarik perhatian publik yang tinggi dikarenakan konsekuensi yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut pada umumnya disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan kapal.³

Terdapat berbagai kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal yang terjadi di dunia. Kecelakaan kapal tanker Torrey Canyon pada tahun 1967 merupakan kasus pencemaran laut terbesar yang pernah dihadapi negara pada saat itu, kapal tanker sepanjang 297 meter yang mengangkut 100 ribu ton minyak mentah ini menabrak karang Pollard di bukit karang Steven Stones dan tumpahan minyaknya meluas hingga sejauh 113 km dari pantai. Selain itu ada kasus pencemaran laut lainnya yaitu tumpahan minyak oleh Kapal Showa Maru pada tahun 1975 di perairan Selat Malaka, Kecelakaan Amoco Caditz di Selat Inggris (1978), Exxon Valdez di Alasca (1989), kebocoran anjungan minyak Montana di Laut Timor (2009), *blow up* di sumur minyak Macondo milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko (2010),⁴ dan pada tahun 2020 ini terdapat kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak yaitu kasus kapal kargo MV Wakashio milik Perusahaan Jepang yang menabrak terumbu karang di pantai tenggara Mauritius dan membocorkan minyak di laut Mauritius.

Kasus pencemaran laut yang terjadi di berbagai belahan dunia ini menjadi masalah serius yang harus diperhatikan oleh Negara. Akibat adanya pencemaran laut tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi satwa yang berada di laut, tetapi juga menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat, terutama masyarakat yang

³ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴ Portonews, Oil and Chemical Spill “Tumpahan Minyak, Dampak dan Upaya Penanggulangannya”, <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/tumpahan-minyak-dampak-dan-upaya-penanggulangannya/> , diakses 8 September 2020

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bersumber dari laut. Dampak pencemaran laut ini juga lintas batas, yang mana tidak hanya masyarakat dari satu Negara saja yang terkena dampaknya, tetapi dampaknya juga terjadi di wilayah Negara lain. Keberadaan atau perkembangan hukum internasional dalam mencegah terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal serta untuk mengatur tata cara dan pembatasan ganti rugi bagi korban (*casualties*) tidak terlepas dari terjadinya kecelakaan-kecelakaan besar dari kapal-kapal tanker. Hal tersebut memunculkan inisiatif dari *International Maritime Organization* (IMO) untuk mengeluarkan berbagai konvensi di bidang Maritim, terutama Konvensi yang mengatur mengenai pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal yaitu sebagai berikut:⁵

1. *International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil* (OILPOL) tahun 1954, diamendir tahun 1962;
2. *The International Convention Relating to Intervention on the High Seas if Cases of Oil Pollution Casualties* tahun 1969;
3. *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* tahun 1969;
4. *The International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* tahun 1971;
5. *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* tahun 1992, Konvensi ini dikeluarkan untuk mengamendir *The*

⁵ Sukanda Husin, *Loc. Cit*

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage tahun 1969;

6. *The Supplementary Fund Protocol* tahun 2003 (selanjutnya dirujuk sebagai IOPC Fund)

Dari beberapa kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari kapal yang telah disebutkan di atas, ada salah satu kasus yang terjadi pada tahun ini, yaitu kasus tumpahan minyak dari kapal kargo MV Wakashio milik perusahaan pelayaran dari Jepang yang menabrak terumbu karang di Laut Mauritius pada tanggal 25 Juli 2020 lalu. Kapal kargo ini mengangkut 4.290 ton bahan bakar minyak rendah sulfur, 228 ton solar, dan 99 ton minyak pelumas yang diangkut dari China menuju Brazil. Kapal kargo MV Wakashio menabrak terumbu karang di Pointe d'Esny, situs konservasi yang dilindungi, baik oleh nasional maupun internasional Mauritius. Tumpahan minyak tidak langsung bocor pada saat kapal menabrak terumbu karang. Oleh karena lambatnya respon otoritas Mauritius dalam mengevakuasi tumpahan minyak, yang kemudian mengakibatkan sekitar 1.000 ton minyak dari kapal kargo mulai bocor dan mencemari Laut Mauritius pada tanggal 6 Agustus 2020. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan tumpahan minyak yang mencemari terumbu karang dan ekosistem yang dilindungi di kepulauan Mauritius agar tidak menyebar, tetapi karena pasang laut yang tinggi menyebabkan upaya untuk menghentikan kebocoran minyak dari kapal kargo tersebut gagal dilaksanakan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka pencemaran tersebut dapat berpotensi menyebar ke negara-negara lain di dekat Mauritius. Ribuan spesies di sekitar laguna asli Blue Bay, Pointe d'Esny, dan Mahebourg berisiko tenggelam di

laut tercemar, dengan konsekuensi yang dapat mengancam ekonomi, ketahanan pangan, dan kesehatan di Mauritius.⁶ Didalam UNCLOS 1982 Article 194 (2) disebutkan bahwa:

“States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention.”⁷

(Negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yuridiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada Negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada dibawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini).

Berdasarkan UNCLOS 1982 Article 194 (2) di atas, maka Pemerintah Jepang mempunyai kewajiban untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan perusahaan pelayaran yang dilakukan dibawah yurisdiksinya tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara-negara lain. Tetapi pada kenyataannya Pemerintah Jepang telah gagal mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan karena kapal kargo dari perusahaan pelayaran dari Jepang tersebut bocor dan menumpahkan minyaknya di Laut Mauritius, maka dalam UNCLOS 1982 Article 235 (1) menyebutkan bahwa:⁸

⁶ CNN Indonesia, Laut Mauritius Darurat Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200809132312-127-533774/laut-mauritius-darurat-lingkungan-akibat-tumpahan-minyak> , diakses 17 September 2020

⁷ Article 194 (2), United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

⁸ Article 235 (1), United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

“States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.”

(Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Jepang memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Mauritius. Tetapi kenyataannya Pemerintah Jepang lambat dalam menangani kebocoran minyak dari kapal kargo yang mengakibatkan pencemaran di Laut Mauritius. Pencemaran tersebut tidak hanya mengancam biota-biota yang ada di laut, tetapi juga mengancam ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata dari Laut Mauritius, sehingga hal tersebut membuat Masyarakat Mauritius mengkritik lambatnya pemerintah Jepang dalam menangani kasus tersebut.⁹ Laut Mauritius itu sendiri terletak di Mauritius yaitu sebuah Negara pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Madagaskar, di barat daya Samudera Hindia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis lebih lanjut akan meneliti mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo pelayaran Jepang di Laut Mauritius.

⁹ Kontan.co.id, Jepang menuai kritik karena lamban menangani kebocoran minyak di Mauritius, <https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-menuai-kritik-karena-lamban-menangani-kebocoran-minyak-di-mauritius>, diakses 17 September 2020

¹⁰ Ibn Battuta, Fakta tentang Mauritius Negara Kecil yang Jarang Diketahui, <https://www.adventuretravel.co.id/blog/fakta-tentang-mauritius-negara-kecil-yang-jarang-diketahui>, diakses 7 Oktober 2020

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat yang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan internasional, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah Negara terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat tumpahan minyak di laut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak, baik bagi pemerintah, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan upaya menjaga dan melindungi kelestarian laut dari pencemaran lintas batas yang dapat mengancam dan merugikan sumber daya alam di laut.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul adalah Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran Lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius merupakan hasil dari karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

1. a. Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Minyak dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak di Perbatasan Indonesia dengan Singapura Ditinjau dari Hukum Internasional
- b. Identitas :

Nama	:	Khair Ilham
Nomor Mahasiswa	:	140200068
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Universitas	:	Universitas Sumatera Utara
Tahun penelitian	:	2018
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang Pencemaran Laut akibat tumpahan minyak?
 - 2) Bagaimana tanggung jawab perusahaan Libya terhadap tumpahan minyak yang menimbulkan pencemaran laut?
 - 3) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tumpahnya minyak di Perbatasan Laut Indonesia?
- d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dampak serta pengaruh akibat tumpahnya minyak di laut yang tidak hanya membawa kerugian ekonomis tetapi lebih dari itu akan terjadi pula kerugian ekologis yang secara langsung dapat mengancam kehidupan manusia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap pencemaran minyak yang terjadi.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kedua belah untuk mengetahui bagaimana mekanisme ganti rugi terhadap pencemaran di laut yang bersumber dari tumpahan minyak.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Laut merupakan suatu hal yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran laut merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, Hukum Internasional turut mengatur hal-hal terkait pencemaran laut dengan melahirkan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh banyak negara. Salah satunya adalah *United Nations Convention on The Law of Sea 1982* (UNCLOS) atau dikenal juga dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 ini memberikan hak kepada setiap negara untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi kekayaan alamnya, sekaligus pula mewajibkan kepada setiap negara untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan lautnya dari ancaman pencemaran serta menegaskan pertanggungjawaban terhadap negara terkait kewajibannya untuk menjaga lingkungan laut. Selain Konvensi

Hukum Laut 1982 juga terdapat *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1969. Konvensi ini dibuat oleh *International Maritime Organization* (IMO) yang mengatur tentang ganti rugi pencemaran laut oleh minyak termasuk karena kecelakaan kapal tanker. Konvensi Hukum Internasional lainnya yaitu *International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation* 1990. Konvensi ini merupakan konvensi kerjasama internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak dan bahan beracun yang berbahaya.

- 2) Berdasarkan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1969, perusahaan kapal (*shipowners*) tersebut bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh kapal miliknya tersebut. Pemilik kapal memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran laut tersebut. Dalam hal ini Kapal Alyamourk merupakan kapal yang terdaftar di Libya, maka konsekuensi hukumnya adalah pemilik kapal tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
- 3) Penyelesaian Sengketa Internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara. Indonesia dapat secara diplomatik melakukan komunikasi terhadap pihak yang terkait yaitu Libya guna meminta ganti rugi atas pencemaran yang terjadi. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB diantaranya: negosiasi, penyidikan, mediasi,

konsiliasi, dan cara-cara damai lainnya menurut pilihan para pihak.

Indonesia dapat menginisiasi penyelesaian yudikatif maupun semi yudikatif seperti arbitrase ataupun pengadilan laut internasional dan juga dapat melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Mengenai penanggulangan atas pencemaran laut yang terjadi, Indonesia dapat mengajukan permohonan kerja sama ke semua negara di dunia dalam membantu menanggulangi pencemaran laut yang terjadi akibat dari insiden tabrakan kapal.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi kasus yang dibahas, penulis membahas tentang kasus tumpahan minyak dari kapal perusahaan Jepang di Laut Mauritius, meneliti mengenai tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius.

2. a. Judul : Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Menangani Tumpahan Minyak British Petroleum di Teluk Meksiko Periode 2010-2013

b. Identitas :
Nama : Muhammad Fadhli
Nomor Mahasiswa : 109083000055
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Tahun penelitian : 2014

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani tumpahan minyak British Petroleum di Teluk Meksiko periode 2010-2013?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Mengetahui respon Amerika Serikat terhadap tumpahan minyak British Petroleum di Teluk Meksiko periode 2010-2013.
- 2) Mengetahui faktor-faktor domestik dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dalam menangani kasus tumpahan minyak British Petroleum di Teluk Meksiko 2010-2013.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam menanggapi kasus tumpahan minyak British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko pada tahun 2010 hingga tahun 2013 dapat dinilai sudah tepat. Langkah awal dari kebijakan AS, adalah dengan memberlakukan moratorium pengeboran bagi seluruh perusahaan tambang selama enam bulan di Kawasan Teluk Meksiko agar tidak menghambat proses pemulihan Teluk Meksiko. Pembentukan komisi nasional dalam menanggulangi krisis ini, *Oil Spill Commission* (OSC). Kesepakatan antara pemerintah AS dan BP untuk membentuk dana kompensasi *Escrow Account* senilai 20 miliar Dollar AS. Penggunaan *Vessels of Opportunity* sebagai bentuk kerjasama antara

AS, BP, dan masyarakat setempat. Pembentukan *Gulf Coast Ecosystem Restoration Task Force* untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemulihan lingkungan Teluk Meksiko. Pengesahan undang-undang *Resources and Ecosystems Sustainability, Tourist Opportunities, and Revived Economies* (RESTORE) yang mengatur *Gulf Coast Restoration Trust Fund*, dan terakhir membentuk *Five Year Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program*.

- 2) Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) AS yang tercemar oleh tumpahan minyak BP di Kawasan Teluk Meksiko menjadi faktor dominan bagi pemerintah AS untuk menentukan kebijakan dalam menanggulangi insiden tersebut. Selain itu, pengaruh peristiwa tersebut ke sektor ekonomi, lingkungan, dan juga Kesehatan merupakan ancaman bagi kepentingan nasional AS. Warga yang terus mendesak pemerintah AS untuk bersikap tegas dalam menanggulangi kasus ini juga menjadi penentu kebijakan pemerintah AS. BP juga harus mentaati peraturan dan perundang-undangan AS, seperti membiayai seluruh operasi pembersihan dan pemulihan Teluk Meksiko, pemberian dana kompensasi bagi pihak yang terkena dampak tumpahan tersebut.
- 3) Tumpahan minyak BP menimbulkan kerugian yang besar bagi AS, maupun BP. Industri perikanan dan pariwisata local mengalami penurunan pemasukan, satwa-satwa di Teluk Meksiko terancam oleh tumpahan minyak, dan gangguan kesehatan yang mengancam

masyarakat AS. BP juga mengalami penurunan titik saham yang signifikan, dari 60,00 Dollar AS menjadi 27,02 Dollar AS per lembar, penurunan jumlah produksi minyak dan energi di AS. BP yang dikenakan tuntutan atas pencemaran lingkungan AS diharuskan untuk membayar seluruh sanksi, diantaranya sanksi *Oil Pollution Act 1990* dan *Clean Water Act (CWA)*.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi kasus yang dibahas, penulis membahas tentang kasus tumpahan minyak dari kapal perusahaan Jepang di Laut Mauritius, meneliti mengenai tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius.

3. a. Judul : Pertanggungjawaban dan Upaya Pemulihan
Pencemaran Laut di Wilayah Laut Timor
yang Bersumber dari Meledaknya Kilang
Minyak di Montara
- b. Identitas :
- Nama : Berliana Damanik
- Nomor Mahasiswa : 140200346
- Fakultas : Fakultas Hukum
- Universitas : Universitas Sumatera Utara
- Tahun penelitian : 2018
- c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum internasional dan nasional terhadap pencemaran laut?
- 2) Bagaimana upaya pemulihan lingkungan laut dalam hukum internasional?
- 3) Bagaimana pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di Montara?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PTTEP Australia dilihat dari UNCLOS 1982 dan hukum lingkungan internasional terhadap dampak yang telah ditimbulkan yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap negara Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui upaya pemulihan lingkungan laut baik dari prespektif hukum nasional dan hukum internasional terhadap pencemaran lingkungan laut.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Pengaturan hukum internasional tentang pencemaran laut yaitu (1) *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter* (London Dumping) 1972, (2) *International Convention for the Preventing of Pollution from Ships* 1973/1978 (MARPOL 1973/1978), (3) *The International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation* (OPRC), (4) *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention)* tahun 1969, (5) *United National Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Sedangkan hukum

nasional yang mengatur tentang pencemaran laut yaitu (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. (3) Perpres No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahnya Minyak di Laut.

- 2) Upaya pemulihan lingkungan laut dalam hukum internasional adalah apabila terjadi pencemaran lingkungan laut, maka langkah yang harus dilakukan dalam penanganan tumpahan minyak (*oil spill*) di laut adalah dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas (*oil booms*) yang kemudian akan ditransfer dengan perangkat pemompa (*oil skimmers*) ke sebuah fasilitas penerima reservoir baik dalam bentuk tangka ataupun balon, atau menggunakan beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tumpahan minyak diantaranya *in-situ burning*, penyisihan secara mekanisme, bioremediasi, penggunaan sorbent dan penggunaan bahan kimia dispersen. Namun setiap teknik ini memiliki laju penyisihan minyak berbeda dan hanya efektif pada kondisi tertentu. Hal ini juga diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 194 ayat 2 agar setiap negara menjaga lingkungan lautnya sendiri.
- 3) Pertanggungjawaban akibat tumpahan minyak di Montara adalah meskipun kiang minyak Montara tersebut merupakan milik dari Perusahaan Thailand PTTEP, akan tetapi apabila melihat pada prinsip

tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran minyak dilakukan dengan kata lain tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak, seperti yang tertera dalam UNCLOS Pasal 139 yang menyatakan tanggung jawab untuk menjamin pentaatan dan kewajiban ganti rugi dan Pemerintah Australia mempunyai tanggung jawab atas pencemaran laut berdasarkan Pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada lokasi kasus yang dibahas, penulis membahas tentang kasus tumpahan minyak dari kapal perusahaan Jepang di Laut Mauritius, meneliti mengenai tanggung jawab pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas akibat tumpahan minyak kapal kargo di Laut Mauritius.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Negara

Pengertian tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atau sekelompok manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹¹

Tanggung jawab Negara lahir akibat kegiatan-kegiatan yang merugikan negara lain, seperti kegiatan lintas batas nasional, perusahaan yang berada di perbatasan territorial antar negara, eksplorasi sumber daya

¹¹ Naufal Muttaqien, Mengenal arti kata “Tanggung Jawab”, <https://www.kompasiana.com/nopalmiq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses 23 September 2020

bawah laut lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan dan dapat merugikan negara lain.¹²

Setiap Negara memiliki tanggung jawab atas pencemaran lintas batas yang ditimbulkan dari kegiatan yang berada di wilayah yuridiksinya maupun dari kegiatan yang berada dibawah pengawasannya, hal itu terdapat dalam Prinsip 21 Stockholm Declaration yang menyatakan:

“State have, in accordance with the Charter of the United Nations and Principle of International Law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or areas beyond the limits of national jurisdiction.”¹³

(Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prinsip Hukum Internasional, hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara bagian lain di luar batas yurisdiksi nasional.)

2. Pencemaran Lintas Batas

Pengertian pencemaran lintas batas adalah suatu pencemaran yang dilakukan oleh suatu negara atau anggotanya maupun individu dalam suatu wilayah negara, yang mana dampak dari pencemaran tersebut menimbulkan dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.¹⁴

¹² Novia Kusma Ningsih, 2016, “Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 11.

¹³ *Principle 21 Stockholm Declaration*

¹⁴ Sukanda Husin, Op. Cit., hlm. 167.

3. Tumpahan Minyak di Laut

Tumpahan minyak atau (*Oil Spill*) merupakan salah satu kejadian pencemaran laut dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker (*air ballast*), perbaikan dan perawatan kapal (*docking*), terminal bongkar muat tengah laut, air bilga (saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin), *scrapping* kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan/tabrakan kapal tanker.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penulisan hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai peraturan atau isi tertulis dalam perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku masyarakat dalam berperilaku yang pantas.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan

¹⁵ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tumpahan Minyak (*Oil Spill*), <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2626-tumpahan-minyak-oil-spill>, diakses 22 September 2020

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

dengan berbagai macam sumber bahan hukum yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁷

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, hal tersebut dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, *The International Convention Relating to Intervention on the High Seas if Cases of Oil Pollution Casualties* 1969, *The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1969, *The International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* 1971, *the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage* 2001, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

¹⁷ Kornelius Benuf, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan, hlm. 25.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari konvensi-konvensi, buku-buku, maupun jurnal-jurnal hukum yang berkait dengan pencemaran lintas batas sebagai akibat tumpahan minyak di laut.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat atas data penelitian berdasarkan kaidah hukum, pendapat hukum, atau teori dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memprioritaskan kalimat daripada angka, sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif. Selain itu, pendekatan ini lebih memprioritaskan kedalaman datanya daripada banyak data. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan tersier pula yang telah disusun secara sistematis sebelumnya. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:¹⁹

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif; Kualitatif; dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 247.

sehingga data yang direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Didalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang terstruktur yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Salah satu metode penyajian data yang paling umum digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan metode ketiga atau metode terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan bisa berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 249.

²¹ *Ibid.*, hlm. 253.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Negara Jepang bertanggung jawab atas pencemaran lintas batas akibat kapal kargo dari perusahaan pelayaran Jepang yang bocor dan menumpahkan minyak di Laut Mauritius. Adapun bentuk tanggung jawab yang dijanjikan oleh Pemerintah Jepang terhadap pencemaran lintas batas di Laut Mauritius adalah dengan memberikan kompensasi berupa bantuan ekonomi kepada Mauritius. Jepang sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kompensasi yang berupa pinjaman 30 miliar yen (\$289 juta) kepada Mauritius untuk membantunya pulih dari tumpahan minyak dan mengembangkan ekonominya. Secara terpisah, Jepang berencana memberikan 600 juta yen dalam bantuan hibah ke Mauritius untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

Pada kenyataannya, tanggung jawab yang dijalankan oleh Jepang belum sesuai dengan aturan internasional karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut maupun kabar terkait dengan bentuk tanggung jawab yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang yang berupa kompensasi kepada Mauritius. Seharusnya Jepang memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada Mauritius guna mengatasi pencemaran di Laut Mauritius.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Negara Jepang perlu segera mengambil tindakan yang lebih lanjut terkait dengan pencemaran lingkungan laut yang terjadi di Laut Mauritius akibat tumpahan minyak dari kapal perusahaan pelayaran Jepang agar akibat dari pencemaran tersebut tidak menyebar ke wilayah negara lain.
2. Pemerintah Mauritius perlu mengejar Pemerintah Jepang agar segera memberikan kompensasi seperti yang telah dijanjikan untuk upaya pemulihan pencemaran lintas batas di Laut Mauritius.
3. Perlu adanya keputusan pengadilan yang memutuskan mengenai hal tanggung jawab dalam pemulihan pencemaran lintas batas yang terjadi di Laut Mauritius.
4. Perlu adanya kerja sama antar negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kegiatan yang dilakukan dibawah yurisdiksinya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan baik udara, laut, maupun darat terhadap negara-negara lain. Jika pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan dibawah yurisdiksi Negara tersebut terjadi di masa yang akan datang, maka pemerintah perlu segera menanggulangi pencemaran tersebut agar tidak menyebar ke wilayah negara lain.

5. Perlu adanya pembentukan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengontrol pemberian ganti-kerugian terkait dengan kerusakan lingkungan yang disertai dengan sanksi-sanksi tegas agar tidak ada penundaan pemberian ganti-kerugian oleh negara yang tertimpa masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, 2007, *Guide to International Environmental Law*, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.
- Elizabeth A. Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Elli Louka, 2006, *International Environmental Law ‘Fairness, Effectiveness, and World Order’*, United States of America by Cambridge University Press, New York.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Khaidir Anwar, 2015, *Hukum Laut Internasional*, Edisi 1 Cetakan 1, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*, Eighth Edition (Edisi Ke-8), Cambridge University Press, United Kingdom.
- Michael Faure dan Song Ying, 2008, *China and International Environmental Liability “Legal Remedies for Transboundary Pollution”*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.
- Philippe Sands, dkk. 2012. *Principles of International Environmental Law*, Third Edition, United States of America by Cambridge University Press, New York.
- S. Jayakumar, dkk, 2015, *Transboundary Pollution Evolving Issues of International Law and Policy*, Edward Elgar Publishing, United Kingdom.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif; Kualitatif; dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Timo Koivurova, 2014, *Introduction to International Environmental Law*, Routledge, New York.

Jurnal,

Ahmad Syofyan, 2010, “Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan oleh Minyak Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal INSPIRASI*, Vol. 1 No. 10, Universitas Tadulako.

Deni Bram, 2011, “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional”, *Ius Quia Iustum Law Journal*, No. 2 Vol. 18 April 2011, Universitas Islam Indonesia.

Novia Kusma Ningsih, 2016, “Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Kornelius Benuf, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan.

Peraturan/Konvensi

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001
Stockholm Declaration 1972

The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001

The International Convention on Civil Liability For Oil Pollution Damage 1992

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Skripsi

Berliana Damanik, 2018, *Pertanggungjawaban dan Upaya Pemulihan Pencemaran Laut di Wilayah Laut Timor yang Bersumber dari Meledaknya Kilang Minyak di Montara*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

Khair Ilham, 2018, *Tanggung Jawab Perusahaan Minyak dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak di Perbatasan Indonesia dengan Singapura Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

Muhammad Fadhli, 2014, *Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Menangani Tumpahan Minyak British Petroleum di Teluk Meksiko Periode 2010-2013*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Online

CNN Indonesia, Laut Mauritius Darurat Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200809132312-127-533774/laut-mauritius-darurat-lingkungan-akibat-tumpahan-minyak>, diakses 17 September 2020.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tumpahan Minyak (Oil Spill), <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2626-tumpahan-minyak-oil-spill>, diakses 22 September 2020.

Helena Varkkey, Transboundary Pollution, <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0290.xml>, diakses 23 September 2020.

Ibn Battuta, Fakta tentang Mauritius Negara Kecil yang Jarang Diketahui, <https://www.adventuretravel.co.id/blog/fakta-tentang-mauritius-negara-kecil-yang-jarang-diketahui>, diakses 7 Oktober 2020.

Isabelle Gerretsen, Mauritius oil spill: questions mount over ship fuel safety, <https://www.climatechangenews.com/2021/02/19/mauritius-oil-spill-raises-concerns-ship-fuel-safety/>, diakses 20 Februari 2021.

Johannesburg, Mauritius to seek compensation for devastating oil spill from Japanese shipping company, <https://www.cbsnews.com/news/mauritius-oil-spill-compensation-from-japan-nagashiki-shipping-owner-grounded-ship/>, diakses 20 Februari 2021.

Kontan.co.id, Jepang menuai kritik karena lamban menangani kebocoran minyak di Mauritius, <https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-menuai-kritik-karena-lamban-menangani-kebocoran-minyak-di-mauritius>, diakses 17 September 2020.

Mainichi Japan, Removal of spilled oil from Japanese vessel along Mauritius coastline mostly completed, <https://mainichi.jp/english/articles/20210116/p2g/00m/0na/030000c>, diakses tanggal 22 Januari 2021

Naufal Muttaqien, Mengenal arti kata “Tanggung Jawab”, <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses 23 September 2020.

Pelayananpublik.id, Pengertian Tanggung Jawab, Tujuan, Jenis dan Contohnya, <https://pelayananpublik.id/2019/08/13/pengertian-tanggung-jawab-tujuan-jenis-dan-contohnya/>, diakses 21 September 2020.

Portonews, Oil and Chemical Spill “Tumpahan Minyak, Dampak dan Upaya Penanggulangannya”, <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/tumpahan-minyak-dampak-dan-upaya-penanggulangannya/>, diakses 8 September 2020.

Prihastomo Wahyu Widodo, Jepang menuai kritik karena lamban menangani kebocoran minyak di Mauritius, <https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-menuai-kritik-karena-lamban-menangani-kebocoran-minyak-di-mauritius>, diakses 21 Januari 2021.

Reuters, Explainer: Who pays for Mauritius oil spill and how much?, <https://news.yahoo.com/explainer-pays-mauritius-oil-spill-100650445.html>, diakses tanggal 22 Januari 2021

Shohei Kanaya, Japan to offer Mauritius economic support after oil spill, <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Japan-to-offer-Mauritius-economic-support-after-oil-spill>, diakses 22 Januari 2021

Siswanto Rusdi, Hikmah dari Kejadian MV Wakashio, <https://analisis.kontan.co.id/news/hikmah-dari-kejadian-mv-wakashio>, diakses 19 Februari 2021.

Sompong Sucharitkul, Responsibility and Liability for Environmental Damage Under International Law, <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1669&context=pubs>, diakses 3 Januari 2021.

<https://www.channelnewsasia.com/news/world/mauritius-oil-spill-clean-up-likely-to-be-completed-by-january-13470218>, diakses 7 November 2020.

<https://www.climatechangenews.com/2021/02/19/mauritius-oil-spill-raises-concerns-ship-fuel-safety/>, diakses 20 Februari 2021.

<https://www.dw.com/en/mauritius-oil-spill-compensation-pay/a-54725675> , diakses 21 Januari 2021.

<https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Wakashio-FAQ.aspx>, diakses 20 Februari 2021.

<https://www.lemauricien.com/le-mauricien/mv-wakashio-a-name-that-resonates-with-ecological-disaster/370239/>, diakses tanggal 21 Januari 2021

<https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/transboundary-pollution>,
diakses 3 Januari 2021.

